



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULO LOR

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

**TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DESA PULO LOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (5) Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa, maka dipandang perlu menetapkan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2026 dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 8/A);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 75/E);
10. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/A);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 3/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan

- Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 4/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 Penghasilan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
 15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 85/E);
 16. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulo lorl Tahun 2017 Nomor 108 /D).
 17. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulo lorl Tahun 2026 (Lembaran Desa Pulo lorl Tahun 2025 Nomor 9 /E).
 18. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulo lor Tahun 2018 Nomor 2 /E)
 19. Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulo lorl Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Pulo lorl Tahun 2026 Nomor 14 /A

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) T.A 2026 Nomor: 188/ 1 /415.54.9/2025, tanggal 21 Desember 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tunjangan Jabatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Pulo lor Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN	Besaran Tunjangan Jabatan (per Bulan)	Ket. (Terhitung Mulai Bulan)
1.	SUHARTO	Kepala Desa	Rp 2.500.000	Jan. s/d Des
2.	JULIJANTO	Sekretaris Desa	Rp 1.083.000	
3.	ABDUR ROHMAN	Kaur Keuangan	Rp 600.000	

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulo lor
pada tanggal 05 Januari 2026

KEPALA DESA PULO LOR



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat JOMBANG
2. Sdr. Ketua BPD Pulo lor;
3. Arsip.